



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY DAN
PENGHITUNGAN CEPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Pendaftaran Lembaga survey dan penghitungan cepat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY DAN PENGHITUNGAN CEPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat adalah:

1. Ketua :
Mengawasi pelaksanaan kegiatan;
2. Sekretaris:
 - a. Membuat perencanaan kegiatan;
 - b. Membuat laporan kegiatan;
3. Anggota :
 - a. Membuat SK Panitia;
 - b. Membuat Pengumuman;
 - c. Memasang pengumuman di web, medsos dan papan pengumuman;
 - d. Menyiapkan dokumen pendaftaran;
 - e. Menerima Pendaftaran;
 - f. Meneruskan semua dokumen pendaftaran ke KPU Provinsi dan KPU RI;

g. Mempersiapkan bahan laporan;

h. Dokumentasi setiap kegiatan

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Masa kerja dari Panitia selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari sampai April 2019.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 12 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kota/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEY DAN PENGHITUNGAN CEPAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PANITIA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY DAN
PENGHITUNGAN CEPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Bet Mukhardi, S.Sos	Sekretaris	Ketua
2.	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
3.	Rusnel, SH	Kasubag Hukum	Anggota
4.	Yosiwarti, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Puti Astri P, SE	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Nila Irawati Putri, SH	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Wisika Novita	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Dila Mita Adrina, SE	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Ichsan Rozeno, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel